



# JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto>  
Diterima: 25 Mei 2026; Direview: 18 Juni 2026; Disetujui: 25 Juni 2026

## Dinamika Politik dalam *Fit and Proper Test* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Implikasinya Terhadap Independensi Hakim Konstitusi

### *Political Dynamics in the Fit and Proper Test by the House of Representatives (DPR) and Its Implications for the Independence of Constitutional Judges*

Predderics Hockop Simanjuntak

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

#### Abstrak

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat fundamental dalam menjamin tegaknya negara hukum dan demokrasi konstitusional. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, mekanisme fit and proper test yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sering kali menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana proses tersebut mampu menjamin independensi hakim konstitusi dari pengaruh kepentingan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dalam mekanisme fit and proper test hakim konstitusi oleh DPR serta implikasinya terhadap independensi hakim konstitusi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan pengkajian terhadap beberapa kasus, yaitu pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, pengangkatan Arsul Sani dan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi, serta revisi Tata Tertib DPR Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik dalam proses fit and proper test tidak hanya berkaitan dengan fungsi seleksi calon hakim, tetapi juga mencerminkan kuatnya pengaruh konfigurasi politik dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap independensi hakim konstitusi, baik dalam dimensi institusional maupun personal, yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi publik terhadap imparialitas Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menawarkan penguatan sistem seleksi berbasis constitutional merit system melalui panitia seleksi independen, cooling-off period bagi politisi aktif, peningkatan partisipasi publik, dan penguatan mekanisme etik sebagai upaya memperkuat independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Fit And Proper Test*; Dewan Perwakilan Rakyat; Independensi Hakim; Mahkamah Konstitusi; Politik Hukum

#### Abstract

The independence of constitutional judges is a fundamental prerequisite for ensuring the rule of law and constitutional democracy. However, in Indonesian constitutional practice, the fit and proper test mechanism conducted by the House of Representatives (DPR) often raises debates regarding the extent to which the process is able to guarantee the independence of constitutional judges from the influence of political interests. This study aims to analyze the political dynamics in the fit and proper test mechanism for constitutional judges by the DPR and its implications for the independence of constitutional judges in Indonesia. The study uses a normative legal method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Legal materials are obtained through library studies that include laws and regulations, court decisions, scientific literature, and other supporting documents. The analysis is conducted qualitatively through legal interpretation and review of several cases, namely the dismissal of Constitutional Justice Aswanto, the appointment of Arsul Sani and Adies Kadir as constitutional judges, and the revision of the 2025 Rules of Procedure of the House of Representatives. The results of the study indicate that the political dynamics in the fit and proper test process are not only related to the selection function of prospective judges but also reflect the strong influence of political configurations in filling constitutional judge positions. This situation has implications for the independence of constitutional judges, both institutionally and personally, which can ultimately influence public perception of the Constitutional Court's impartiality. This research proposes strengthening the constitutional merit-based selection system through an independent selection committee, introducing a cooling-off period for active politicians, increasing public participation, and strengthening ethical mechanisms as efforts to strengthen the independence of the judiciary in Indonesia.

**Keywords:** *Fit And Proper Test*; House Of Representatives; Judicial Independence; Constitutional Court; Legal Politics.

**How to Cite:** Simanjuntak, P.S. (2026), Dinamika Politik dalam Fit and Proper Test oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Implikasinya Terhadap Independensi Hakim Konstitusi, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8 (1): 46-58

\*E-mail: [predderics Shockopsimanjuntak@mail.uam.ac.id](mailto:predderics Shockopsimanjuntak@mail.uam.ac.id)

ISSN 2722-9793 (Online)



## PENDAHULUAN

Pada sistem pemerintahan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga konstitusi, pelindung demokrasi serta pelindung hak-hak konstitusional warga negara (A. W. Kartika, 2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup beberapa hal, antara lain pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, penyelesaian sengketa mengenai kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, penyelesaian perselisihan hasil pemilu serta memberikan putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden (Wulandari et al., 2023). Jabatan tersebut menempatkan hakim konstitusi sebagai peran utama dalam mempertahankan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, independensi hakim konstitusi merupakan syarat yang sangat penting agar Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan fungsi yudisial dengan objektif, tanpa tekanan politik dan tidak terpengaruh oleh kepentingan kekuasaan. Untuk menjamin independensi Hakim konstitusi, maka sebelum pemilihan dan pelantikan hakim tersebut dilakukan *Fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) yang adalah proses evaluasi menyeluruh untuk menilai apakah seseorang benar-benar layak dan pantas menduduki posisi atau jabatan strategis tertentu (Juwa, 2025). Tes ini bertujuan untuk memastikan calon pemimpin atau pejabat, khususnya hakim konstitusi memiliki kompetensi, integritas serta rekam jejak moral yang bersih.

Namun, dalam praktiknya, independensi hakim konstitusi beberapa kali terancam oleh intervensi politik yang kuat dalam proses rekrutmen dan seleksi hakim konstitusi, terutama melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Putra Nugraha et al., 2025). Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, jumlah hakim konstitusi adalah sembilan orang, yang masing-masing diusulkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung. Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengajuan hakim konstitusi pada dasarnya bertujuan sebagai bentuk pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan (Siahaan, 2022). Namun, seiring dengan perkembangannya, mekanisme tersebut malah menimbulkan masalah serius ketika proses seleksi lebih dipengaruhi oleh kompromi politik daripada oleh pertimbangan mengenai integritas, independensi dan kapasitas konstitusional para calon hakim (Pangestu et al., 2025).

Masalah ini semakin nyata dalam berbagai proses *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) yang mendapatkan kritik dari masyarakat. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah proses pemilihan hakim konstitusi dari perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2023 yang berhasil menyeleksi mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Arsul Sani (Farisa, 2023), serta pada tahun 2026 mantan wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Adies Kadir (M. Kartika, 2026) sebagai hakim konstitusi. Proses tersebut mendapatkan kritik dari sejumlah akademisi dan pengamat hukum tata negara karena dianggap sarat adanya konflik kepentingan. Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat bahwa proses *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) tersebut terkesan seperti "di kalangan teman-temannya sendiri," sehingga menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan independensi dalam seleksi tersebut (Nuralam, 2023). Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar juga mengkritik keras proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai sarat dengan manuver politik dan transaksional. Menurutnya, hal ini berpotensi melahirkan "hakim boneka" yang mengorbankan independensi demi mengakomodasi kepentingan penguasa atau pihak yang menyeleksinya (Mufarida, 2026). Kehadiran seorang tokoh politik yang secara langsung beralih dari lembaga

legislatif ke lembaga yudikatif menimbulkan kekhawatiran akan adanya hubungan politik yang dapat memengaruhi independensi keputusan Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

Selain itu, dinamika politik dalam *fit dan proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga terlihat dari kecenderungan dominasi kepentingan fraksi politik dalam penentuan pejabat publik. Kritik terhadap mekanisme ini semakin menguat ketika Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengemukakan bahwa uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berfungsi sebagai formalitas dan “panggung politik” karena hasil seleksi sering kali lebih dipengaruhi oleh lobi politik di belakang layar daripada oleh kualitas kandidat secara substansial (Ranggawari, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemilihan pejabat negara, termasuk hakim konstitusi, berisiko tidak lagi berfokus pada prinsip sistem merit, tetapi lebih pada kepentingan politik praktis dari partai-partai di parlemen (Rasiwan, 2026).

Ancaman terhadap independensi hakim konstitusi semakin jelas terlihat melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap berusaha untuk memperluas pengaruh politik terhadap institusi yudikatif. Salah satu contohnya adalah revisi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2025 yang memberikan kesempatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah lulus uji kelayakan dan kepatutan termasuk hakim Mahkamah Konstitusi (Siagian, 2025). Kebijakan ini mendapatkan banyak kritik dari para akademisi hukum tata negara karena dianggap melebihi wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berpotensi merusak prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mampu mengevaluasi dan bahkan memengaruhi kelangsungan jabatan hakim konstitusi, maka hakim akan berada dalam situasi yang rentan terhadap tekanan politik saat mengambil keputusan dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan partai politik atau pemerintah (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2025).

Masalah tersebut semakin mendalam mengingat Mahkamah Konstitusi menangani kasus-kasus strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan politik nasional. Data dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sejak didirikan pada tahun 2003 hingga akhir tahun 2024, terdapat 4.128 perkara yang telah terdaftar, di mana 4.046 perkara di antaranya telah diputuskan (Priyasmoro, 2025). Jumlah perkara yang sangat banyak tersebut menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam menentukan arah hukum dan politik di tingkat nasional. Dalam konteks ini, independensi hakim konstitusi tidak hanya berhubungan dengan integritas pribadi hakim, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi (Tambunan et al., 2024).

Lebih lanjut, masalah independensi hakim konstitusi juga terlihat dari perdebatan mengenai pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2022. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sejumlah produk legislasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Ramadhan, 2022). Publik kemudian berpendapat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seakan-akan melihat hakim konstitusi sebagai perwakilan dari kepentingan lembaga yang mengusulkan, alih-alih sebagai pejabat yudisial yang bersifat independen (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2024). Situasi ini menunjukkan adanya hubungan politik yang bermasalah antara lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, sehingga dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dalam suatu negara hukum yang demokratis.

Di sisi lain, masyarakat juga mulai merasakan kekhawatiran tentang semakin meningkatnya politisasi di Mahkamah Konstitusi. Diskusi publik di berbagai forum akademik maupun media sosial menunjukkan adanya pandangan bahwa hakim konstitusi cenderung

dipengaruhi oleh kepentingan elit politik. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pengisian jabatan yang terlalu politis. Persepsi tersebut jelas dapat mengancam legitimasi Mahkamah Konstitusi, karena kepercayaan masyarakat adalah dasar utama bagi keberlangsungan lembaga peradilan dalam suatu negara demokrasi (Kansil & Nadilatasya, 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini terletak pada bagaimana dinamika politik dalam mekanisme *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengubah proses pemilihan hakim konstitusi dari prinsip profesionalisme dan independensi menjadi sebuah arena kompromi politik yang dipenuhi oleh kepentingan kekuasaan. Situasi ini menghadirkan risiko yang signifikan terhadap independensi hakim konstitusi, baik dari segi institusi maupun individu yang pada akhirnya bisa berdampak pada objektivitas keputusan Mahkamah Konstitusi. Jika keadaan tersebut terus berlanjut tanpa adanya reformasi pada mekanisme seleksi yang lebih transparan, akuntabel dan berbasis sistem merit, maka Mahkamah Konstitusi berisiko kehilangan legitimasi moralnya sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai implikasi dinamika politik dalam mekanisme *fit and proper test* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap independensi hakim konstitusi melalui studi atas pengangkatan mantan politisi sebagai hakim konstitusi, pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, dan revisi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2025. Penelitian ini juga mengembangkan konsep implikasi independensi hakim konstitusi dalam dimensi institusional dan personal serta menawarkan model reformasi seleksi hakim konstitusi berbasis constitutional merit system guna memperkuat independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tulisan ini juga memberikan rekomendasi dalam reformasi seleksi hakim konstitusi yang ideal sesuai dengan harapan konstitusi dan masyarakat luas agar hakim konstitusi tetap dapat menjaga independensinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman dalam proses seleksi hakim konstitusi di Indonesia. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengusulan hakim konstitusi, tetapi juga menyangkut ketegangan antara norma konstitusional mengenai independensi kekuasaan kehakiman dengan praktik politik yang berkembang dalam mekanisme *fit and proper test*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik ketatanegaraan tersebut dengan prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan independensi peradilan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur kedudukan Mahkamah Konstitusi, mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi, serta prinsip independensi kekuasaan kehakiman, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan berbagai peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep independensi hakim, *judicial independence*, *checks and balances*, pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta *constitutional democracy* yang berkembang dalam doktrin hukum

tata negara. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik konkret yang menunjukkan adanya dinamika politik dalam proses *fit and proper test* hakim konstitusi.

Pemilihan kasus dalam penelitian ini dilakukan secara purposif berdasarkan tingkat relevansi dan signifikansinya terhadap isu independensi hakim konstitusi. Adapun kasus yang dianalisis meliputi: (1) pengangkatan Arsul Sani sebagai hakim konstitusi pada tahun 2023; (2) pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada tahun 2026; (3) pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR pada tahun 2022; dan (4) revisi Tata Tertib DPR Tahun 2025 yang memberikan ruang evaluasi terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah mengikuti *fit and proper test*. Keempat kasus tersebut dipilih karena merepresentasikan bentuk keterlibatan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses seleksi, pengawasan dan relasi kelembagaan dengan Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi terhadap independensi hakim konstitusi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan pengisian jabatan hakim konstitusi. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum tata negara yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah inventarisasi dan klasifikasi peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan independensi hakim konstitusi. Tahap kedua adalah identifikasi dan pemetaan kasus-kasus yang menunjukkan adanya dinamika politik dalam mekanisme *fit and proper test* oleh DPR. Tahap ketiga adalah analisis hubungan antara norma hukum dan praktik politik menggunakan konsep *judicial independence, checks and balances*, serta teori pemisahan kekuasaan. Tahap keempat adalah interpretasi hukum untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip negara hukum demokratis. Tahap terakhir adalah formulasi rekomendasi berupa model reformasi seleksi hakim konstitusi yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis sistem merit.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena politisasi dalam mekanisme *fit and proper test* hakim konstitusi secara sistematis. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum serta menawarkan model reformasi seleksi hakim konstitusi yang ideal guna memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dan menjaga prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika politik *fit and proper test* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Secara normatif, mekanisme *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi integritas, independensi, kompetensi serta komitmen konstitusional calon hakim konstitusi (Taufik et al., 2024). Namun, dalam pelaksanaannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga politik cenderung menjadikan pertimbangan politik sebagai faktor utama dalam proses seleksi. Keadaan ini terlihat dari cara dukungan fraksi-fraksi politik terhadap calon tertentu yang beberapa kali tidak didasarkan pada argumen akademis atau kualitas hukum kandidat, melainkan lebih pada hubungan politik dan kepentingan kekuasaan (Ahmad, 2024). Padahal, independensi kekuasaan kehakiman adalah salah satu prinsip dasar dalam negara hukum yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Indonesia,

prinsip ini dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang independen untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, harus bebas dari segala bentuk intervensi politik dan tekanan kekuasaan agar dapat melaksanakan fungsi konstitusionalnya dengan objektif dan tidak memihak (Enggarani, 2018).

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengusulan hakim konstitusi memiliki landasan konstitusional yang jelas. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa jumlah hakim konstitusi adalah sembilan orang yang diusulkan masing-masing oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus memiliki integritas dan karakter yang baik, bersikap adil, menjadi negarawan yang memahami konstitusi serta tidak menjabat sebagai pejabat negara lainnya. Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama dalam pemilihan hakim konstitusi seharusnya didasarkan pada kualitas moral dan kemampuan konstitusional, bukan pada kepentingan politik yang bersifat praktis (Alfansuri et al., 2024).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga politik tidak dapat dipisahkan dari kepentingan partai-partai politik yang ada di dalamnya. Alhasil, proses *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) sering kali dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan kepentingan kekuasaan. Dukungan dari fraksi terhadap calon tertentu acap kali lebih dipengaruhi oleh hubungan politik daripada oleh kompetensi hukum dan independensi calon hakim. Keadaan ini menunjukkan bahwa mekanisme seleksi yang seharusnya berdasarkan sistem merit justru telah beralih menjadi alat untuk mendistribusikan kekuasaan politik (Kombad Justitia, 2026).

Pendekatan konseptual menunjukkan bahwa independensi hakim tidak hanya dipahami sebagai kebebasan hakim dalam mengambil keputusan, tetapi juga mencakup independensi institusional serta independensi personal. Sesuai dengan konsep *judicial independence*, seorang hakim harus terlepas dari pengaruh lembaga lain, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, termasuk dari tekanan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik terkait dengan keputusan pengadilan (Rachmadika et al., 2024). Bagir Manan (Ketua Mahkamah Agung 2001-2008) mengungkapkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman adalah syarat pokok bagi suatu negara yang berdasarkan hukum. Tanpa adanya independensi tersebut, lembaga peradilan hanya akan berfungsi sebagai alat bagi kekuasaan politik (Yasin, 2013). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan yang menekankan pentingnya memisahkan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan politik guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Wutsqah & Erham, 2024).

Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pemilihan hakim konstitusi sebenarnya bertujuan sebagai mekanisme *checks and balances*. Namun, praktik yang berlangsung menunjukkan adanya kecenderungan dominasi politik dalam proses pemilihan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengajukan usulan, tetapi juga menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan pengaruh terhadap hakim yang telah ditunjuk. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, karena hakim konstitusi pada akhirnya dapat dianggap sebagai wakil politik dari lembaga yang mengusulkannya.

Fenomena tersebut tampak dengan jelas dalam beberapa kasus pengangkatan hakim konstitusi yang berasal dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu contoh yang sering menjadi perhatian publik adalah penunjukan Arsul Sani sebagai hakim konstitusi pada

tahun 2023 dan Adies Kadir pada tahun 2025. Arsul Sani dan Adies Kadir sebelumnya adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga seorang politisi yang aktif dari partai politik tertentu. Pengangkatan individu yang aktif dalam politik sebagai hakim konstitusi telah menimbulkan kritik dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum. Hal ini dianggap berpotensi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan. Secara teoritis, transisi langsung dari posisi politik ke posisi yudisial dapat memengaruhi persepsi mengenai independensi hakim, terutama ketika Mahkamah Konstitusi menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan partai politik atau pemilihan umum (Pangestu et al., 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi hakim konstitusi dari unsur DPR cenderung dipengaruhi konfigurasi politik yang berkembang di parlemen. Pengangkatan Arsul Sani pada tahun 2023 dan Adies Kadir pada tahun 2026 memperlihatkan adanya pola rekrutmen yang memberikan ruang besar kepada figur dengan latar belakang politik aktif untuk menduduki jabatan hakim konstitusi. Secara normatif hal tersebut memang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dari perspektif tata negara demokratis, perpindahan langsung dari jabatan politik menuju jabatan yudisial menimbulkan pertanyaan mengenai jarak independensi antara hakim dan aktor politik yang sebelumnya memiliki hubungan kelembagaan maupun partisan.

Kritik terhadap mekanisme tersebut semakin kuat ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memilih seseorang yang memiliki latar belakang politik yang kuat untuk menjadi hakim konstitusi. Situasi ini menunjukkan bahwa fokus dalam proses seleksi lebih mengutamakan pertimbangan politik dibandingkan dengan profesionalisme dan independensi. Dalam pandangan negara hukum yang demokratis, situasi tersebut sangat berisiko karena dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi. Kepercayaan masyarakat adalah aset utama yang memberikan legitimasi kepada lembaga peradilan. Ketika publik melihat hakim konstitusi sebagai bagian dari kepentingan politik tertentu, maka legitimasi moral Mahkamah Konstitusi akan berkurang (Salsabila et al., 2024).

Selain itu, dinamika politik dalam *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) juga dapat dilihat dari praktik lobi politik antarfraksi di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam banyak situasi pemilihan pejabat publik, keputusan akhir sering kali telah ditetapkan melalui kompromi politik sebelum proses *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) dilakukan secara terbuka. Sebagai akibatnya, uji kelayakan dan kepatutan hanya berfungsi sebagai formalitas administratif untuk memberikan legitimasi terhadap keputusan politik yang telah diambil sebelumnya. Keadaan ini tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian posisi publik.

Berdasarkan pendekatan kasus, permasalahan mengenai independensi hakim konstitusi semakin terlihat jelas dalam kasus pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2022. Pemberhentian tersebut menimbulkan kontroversi besar karena dilakukan di tengah kritik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Banyak kalangan berpendapat bahwa pemecatan tersebut adalah suatu bentuk intervensi politik terhadap kekuasaan peradilan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap melihat hakim konstitusi sebagai "perwakilan" dari lembaga pengusul yang dapat diganti kapan saja jika sudah tidak sejalan dengan kepentingan politik lembaga tersebut (LBH Jakarta, 2022).

Kasus Aswanto mengungkapkan adanya masalah fundamental dalam hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, seorang hakim konstitusi seharusnya tidak memiliki loyalitas politik terhadap lembaga yang mengusulkan. Setelah dilantik, hakim konstitusi hanya patuh pada konstitusi dan hukum yang berlaku. Namun,

pelaksanaan pemberhentian tersebut menggambarkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih memandang hakim konstitusi sebagai bagian dari kepentingan politik lembaga legislatif. Keadaan ini jelas bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan peradilan yang dijamin oleh konstitusi. Lebih lanjut, revisi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2025 yang memberikan kesempatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat negara yang telah melalui *fit and proper test* semakin menunjukkan upaya untuk memperluas pengaruh politik terhadap lembaga yudikatif (Jayusman, 2025). Kebijakan ini mendapatkan banyak kritik karena dianggap memberikan kesempatan bagi adanya tekanan politik terhadap hakim konstitusi. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melakukan evaluasi atau bahkan mempengaruhi keberlanjutan jabatan hakim konstitusi, maka hakim akan berada dalam posisi yang rentan ketika mengambil keputusan dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau partai politik tertentu.

Dalam perspektif teori negara hukum, situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam mekanisme *checks and balances*. Sistem *checks and balances* seharusnya dirancang untuk menghindari dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya (Azizah, 2024). Namun, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuasaan yang terlalu besar dalam proses pemilihan dan penilaian hakim konstitusi, maka prinsip pemisahan kekuasaan akan terganggu. Kekuasaan legislatif memiliki kemungkinan untuk mendominasi kekuasaan kehakiman melalui alat politik dalam proses pemilihan dan penilaian hakim (Azis, 2023).

Dalam konteks hukum internasional, prinsip independensi hakim juga ditegaskan dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1985. Prinsip tersebut menekankan bahwa negara harus menjamin independensi peradilan dan mengaturnya dalam konstitusi atau hukum nasional (Sinaga, 2018). Selain itu, proses pemilihan hakim konstitusi harus dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, kemampuan serta kualifikasi hukum yang memadai, bukan berdasarkan faktor politik. Dalam konteks ini, praktik politisasi dalam *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip universal independensi peradilan (Taufik et al., 2024).

Politik hukum yang berkaitan dengan pengisian jabatan hakim konstitusi menunjukkan adanya dominasi oligarki politik dalam tata pemerintahan Indonesia. Partai politik yang memegang peranan utama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kepentingan besar untuk mempengaruhi lembaga-lembaga penting negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (Budi, 2024). Hal ini disebabkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang penting dalam menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi serta menyelesaikan sengketa pemilu. Dengan demikian, penguasaan lembaga peradilan konstitusi dapat memberikan keuntungan politik bagi kelompok tertentu. Selain ancaman terhadap independensi institusional, politisasi *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) juga berdampak pada independensi personal hakim konstitusi. Hakim yang merasa memiliki ikatan politik dengan lembaga pengusul mungkin mengalami tekanan psikologis atau moral saat membuat keputusan (Walangitan, 2025). Meskipun tidak selalu ada intervensi langsung, hubungan politik tersebut dapat memengaruhi independensi internal hakim konstitusi dalam memutuskan perkara. Dalam teori etika yudisial, independensi tidak hanya berkaitan dengan kebebasan aktual, tetapi juga mencakup pandangan masyarakat terhadap kebebasan hakim (Lestari et al., 2026).

### **Implikasi Dinamika Politik terhadap Independensi Hakim Konstitusi**

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dinamika politik dalam *fit and proper test* menghasilkan implikasi terhadap independensi hakim konstitusi dalam dua dimensi, yakni independensi institusional dan independensi personal. Pertama, Independensi institusional berhubungan dengan kemampuan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga untuk melaksanakan tugasnya tanpa campur tangan dari kekuatan pemerintah lainnya. Dalam hal ini, kasus pemecatan Hakim Konstitusi Aswanto pada tahun 2022 menjadi tanda penting adanya persoalan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian itu memicu perdebatan karena dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan beberapa hal yang membatalkan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika dilihat dari sudut pandang teori pemisahan kekuasaan, tindakan ini bisa menimbulkan anggapan bahwa hakim konstitusi adalah perwakilan dari lembaga pengusul dan bukan seorang pejabat yudisial yang bersifat independen. Sebenarnya, setelah dilantik, hakim konstitusi tidak lagi mewakili kepentingan lembaga pengusul, namun hanya patuh pada konstitusi. Masalah yang sama mulai muncul dengan adanya perubahan Tata Tertib DPR Tahun 2025 yang memberikan kesempatan untuk mengevaluasi pejabat negara yang sebelumnya telah menjalani *fit and proper test*. Walaupun ketentuan ini tidak secara langsung ditujukan kepada hakim konstitusi, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang semakin kuatnya pengaruh politik dari legislatif terhadap lembaga-lembaga independen negara. Dari sudut pandang pengawasan yang saling mengontrol, sistem pengawasan seharusnya tidak berubah menjadi alat untuk mendominasi satu cabang kekuasaan atas cabang kekuasaan lain.

Selain berdampak pada lembaga, dinamika politik dalam pemilihan hakim konstitusi juga berpengaruh pada independensi individu hakim. Independensi individu tidak hanya mencakup kebebasan hakim dari campur tangan atau intervensi langsung, tetapi juga kebebasan secara mental dan etika dalam melaksanakan peran yudisial (Moliterno & Čuroš, 2021). Pengangkatan seseorang yang dekat secara politik dengan suatu partai bisa menciptakan anggapan bahwa ada hubungan loyalitas yang terus-menerus antara hakim dan politisi yang membantu dalam proses pengangkatannya. Walau tidak ada bukti bahwa terjadi campur tangan atau intervensi langsung dalam pengambilan keputusan, pandangan masyarakat tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan tetap menjadi masalah penting dalam negara yang mendukung negara hukum demokratis. Dalam teori *judicial independence*, independensi harus hadir tidak hanya dalam kenyataan (*actual independence*), tetapi juga dalam penampakan publik (*perceived independence*) (Sunnqvist, 2022). Oleh karena itu, ketika masyarakat memandang hakim konstitusi memiliki afiliasi politik yang kuat, legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi mengalami penurunan meskipun putusan tersebut secara substansi telah sesuai dengan hukum.

### **Reformasi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi Berbasis *Constitutional Merit System***

Masalah utama dalam pelaksanaan *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) tidak hanya terfokus pada intervensi politik yang terjadi secara langsung, tetapi juga pada timbulnya pandangan masyarakat bahwa hakim konstitusi tidak sepenuhnya independen. Pandangan ini sangat berisiko karena dapat mengikis kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Ketika masyarakat kehilangan keyakinan terhadap lembaga peradilan, maka legitimasi dari demokrasi konstitusional juga akan menghadapi krisis (Pawana, 2014). Dengan begitu, diperlukan reformasi terhadap mekanisme seleksi hakim konstitusi agar lebih transparan, akuntabel dan berbasis sistem merit (Pangestu et al., 2025).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membatasi dominasi partai politik dalam proses seleksi dengan melibatkan panitia seleksi independen yang terdiri dari akademisi,

praktisi hukum dan unsur masyarakat sipil. Panitia seleksi tersebut harus memiliki kewenangan substantif untuk melakukan penilaian terhadap integritas, kompetensi serta independensi calon hakim konstitusi. Selain itu, proses *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan melibatkan masyarakat, memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan tentang rekam jejak calon hakim (Djufri & Kesuma, 2026). Keterbukaan dalam proses seleksi sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik politik yang tidak etis dan transaksi kekuasaan yang tersembunyi. Masyarakat harus bisa mengakses informasi mengenai rekam jejak, afiliasi politik dan keahlian profesional para calon hakim konstitusi.

Reformasi juga penting dilaksanakan terhadap aturan mengenai periode jeda (*Cooling off period*) bagi politisi aktif sebelum mereka dapat ditunjuk sebagai hakim konstitusi. Aturan tersebut krusial untuk mempertahankan independensi hakim serta mencegah terjadinya konflik kepentingan. Di sejumlah negara demokrasi, mantan politisi diwajibkan untuk menunggu dalam periode tertentu sebelum menjabat di posisi yudisial agar koneksi politik yang dimiliki sebelumnya tidak berpengaruh pada independensi sistem peradilan. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme etik dan pengawasan internal di Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi harus diperkuat agar dapat melestarikan integritas dan independensi hakim konstitusi dari pengaruh politik luar. Pengawasan etika yang kokoh dapat berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga martabat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (Faisal et al., 2024). Dan juga, seluruh tahapan seleksi harus dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif. Publik perlu diberikan akses untuk menilai rekam jejak, integritas, afiliasi organisasi serta kapasitas konstitusional calon hakim. Transparansi tersebut merupakan instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas proses seleksi.

Dalam perspektif hukum tata negara, reformasi mekanisme pemilihan hakim konstitusi adalah elemen krusial dalam usaha memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Demokrasi tidak hanya memerlukan pemilihan umum yang adil dan bersaing, tetapi juga memerlukan lembaga peradilan yang independen untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan politik. Tanpa adanya independensi dalam kekuasaan kehakiman, prinsip supremasi konstitusi akan kehilangan arti, karena hukum dapat dikendalikan oleh kepentingan politik para penguasa (Tarigan, 2025). Model *constitutional merit system* tersebut menjadi penting karena mampu menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi, akuntabilitas publik dan independensi kekuasaan kehakiman. Reformasi ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam dinamika politik *fit and proper test* hakim konstitusi selama beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, dinamika politik dalam *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu dipahami sebagai masalah penting yang berhubungan langsung dengan masa depan negara hukum di Indonesia. Apabila proses pemilihan hakim konstitusi lebih dipengaruhi oleh kompromi politik dibandingkan dengan meritokrasi, maka Mahkamah Konstitusi dapat berisiko kehilangan independensi dan legitimasi moralnya. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengancam stabilitas demokrasi konstitusional serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Kemala et al., 2026).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, bisa dimengerti bahwa problematika *fit and proper test* hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan hanya persoalan prosedural, melainkan persoalan fundamental mengenai relasi antara politik dan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dominasi kepentingan politik dalam proses seleksi hakim konstitusi menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman masih menghadapi tantangan besar

dalam praktik demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh terhadap mekanisme seleksi hakim konstitusi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap menjadi lembaga independen yang mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya secara objektif, adil dan bebas dari intervensi politik.

## **SIMPULAN**

Tulisan ini menunjukkan bahwa dinamika politik dalam mekanisme *fit and proper test* hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan konsekuensi dari desain konstitusional yang memberikan kewenangan kepada lembaga politik dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut tidak selalu dijalankan berdasarkan prinsip meritokrasi, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi dan kepentingan politik yang berkembang di parlemen. Fenomena pengangkatan figur berlatar belakang politik aktif, pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, serta munculnya kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memperluas ruang evaluasi terhadap pejabat negara hasil *fit and proper test* menunjukkan bahwa relasi antara lembaga politik dan lembaga yudisial masih menyisakan persoalan dalam menjaga batas independensi kekuasaan kehakiman.

Dinamika politik tersebut berimplikasi terhadap independensi hakim konstitusi dalam dua dimensi. Pada tingkat institusional, berkembangnya pengaruh politik dalam proses seleksi dan evaluasi hakim berpotensi memengaruhi persepsi mengenai otonomi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Sementara pada tingkat personal, kedekatan antara calon hakim dan aktor politik tertentu dapat menimbulkan keraguan publik terhadap imparialitas hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Meskipun tidak secara otomatis membuktikan adanya intervensi terhadap putusan hakim, kondisi tersebut dapat memengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional.

Tulisan ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, melainkan pada belum optimalnya mekanisme yang mampu menjamin proses seleksi berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari dominasi kepentingan politik. Oleh karena itu, penguatan sistem seleksi berbasis *constitutional merit system* melalui pembentukan panitia seleksi independen, penerapan *cooling off period* bagi politisi aktif, peningkatan partisipasi publik, dan penguatan mekanisme etik hakim konstitusi menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi, akuntabilitas publik, dan independensi kekuasaan kehakiman. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa independensi hakim konstitusi tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang mampu membatasi penetrasi kepentingan politik ke dalam proses rekrutmen hakim konstitusi.

## **REFERENSI**

- Ahmad, R. U. (2024). Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Pejabat Publik pada Komisi Negara Independen. *Jurnal Identitas*, 4(2), 32–70. <https://doi.org/10.66109/jid.vi.16>
- Alfansuri, F. R., Anshori, M. A. Al, & Saidah, I. (2024). Etika Kepribadian Hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 1–14. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1570>
- Azis, F. A. (2023). Analisis Kewenangan DPR Terhadap Polemik Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(1), 71–83. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i1.153>
- Azizah, N. (2024). *Trias Politica: Pemisah Kekuasaan Demi Keadilan dan Demokrasi* (R. B. Setiawan (ed.); 1st ed.). PT Nafal Global Nusantara.
- Budi, K. (2024). Oligarki dalam Demokrasi serta Prakteknya dalam Politik Hukum Indonesia. *Syntax*

- Admiration, 5(4), 1269–1274.  
<https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1101>
- Djufri, D., & Kesuma, D. A. (2026). Telaah Normatif Pelaksanaan Prinsip Transparan, Partisipatif, Objektif, Akuntabel, Dan Terbuka Dalam Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Mewujudkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor . *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 262–271.  
<https://doi.org/10.46839/consensus.v4i2.1760>
- Enggarani, N. S. (2018). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law & Justice Journal*, 3(2), 82–90.  
<https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>
- Faisal, F. A., Hafid, M. H. A., & Khotimah, S. (2024). Kode Etik Hakim Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(3), 86–93. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i3.156>
- Farisa, F. C. (2023). *Penetapan Arsul Sani Jadi Hakim MK oleh DPR Dinilai Terburu-buru dan Tak Transparan*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/27/16565541/penetapan-arsul-sani-jadi-hakim-mk-oleh-dpr-dinilai-terburu-buru-dan-tak?page=all>
- Jayusman, R. (2025). *Revisi Tata Tertib DPR: Mengawasi atau Menguasai*. <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/revisi-tata-tertib-dpr-mengawasi-atau-menguasai/>
- JUWA, A. N. (2025). *Rekonstruksi Konstitusi Sistem Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Kansil, C. S. ., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *Unes Law Review*, 6(4), 10753–10760. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2039>
- Kartika, A. W. (2021). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum Dalam Rangka Penegakkan Negara Hukum Dan Demokrasi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2), 10–22. <https://doi.org/10.55129/jph.v10i2.1590>
- Kartika, M. (2026). *Adies Kadir Ucap Sumpah Jabatan sebagai Hakim Konstitusi*. <https://www.mkri.id/berita/adies-kadir-ucap-sumpah-jabatan-sebagai-hakim-konstitusi-24542>
- Kemala, A. P., Nugroho, M. A., Zuharmi, J., & Amsori. (2026). *Etika Profesi Hukum* (Najwa A. (ed.); 1st ed.). KBM Indonesia.
- Kombad Justitia. (2026). *Krisis Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Dan Ancaman Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman*. <https://www.kombadjustitia.com/2026/02/krisis-seleksi-hakim-mahkamah.html>
- LBH Jakarta. (2022). *Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan*. <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>
- Lestari, A., Wardhani, N. E., Rahmania, D. F., Shofiana, N. A., & Baidhowi. (2026). Muhasabah Etika Hakim: Menjaga Integritas di Tengah Godaan Kekuasaan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(5), 1–20. <https://doi.org/10.62281>
- Moliterno, J. E., & Čuroš, P. (2021). Recent Attacks on Judicial Independence: The Vulgar, the Systemic, and the Insidious. *German Law Journal*, 22(7), 1159–1191. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.63>
- Mufarida, B. (2026). *Seleksi Hakim MK Diwarnai Manuver Politik, Berpotensi Lahirkan Hakim Boneka*. <https://nasional.sindonews.com/read/1671763/13/seleksi-hakim-mk-diwarnai-manuver-politik-berpotensi-lahirkan-hakim-boneka-1769767303>
- Nuralam, C. Y. (2023). *Proses Fit and Proper Test Seleksi Hakim MK Dikritik*. [https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/636042/proses-fit-and-proper-test-seleksi-hakim-mk-dikritik?utm\\_source=chatgpt.com#goog\\_rewarded](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/636042/proses-fit-and-proper-test-seleksi-hakim-mk-dikritik?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded)
- Pangestu, I. S., Yuliani, D., & Siburian, H. D. D. (2025). Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1508>
- Pawana, I. K. B. (2014). FIT AND PROPER TEST FOR PUBLIC THE OFFICIALS CANDIDATE PERSPECTIVE ON CONSTITUTIONAL ASPECTS. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(5), 206–218. <https://doi.org/10.12345/ius.v2i5.166>
- Priyasmoro, M. R. (2025). *Ketua MK: Ada 4.128 Perkara Teregistrasi Sejak 2003 hingga 2024*. [https://www.liputan6.com/news/read/5860470/ketua-mk-ada-4128-perkara-terregistrasi-sejak-2003-hingga-2024?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.liputan6.com/news/read/5860470/ketua-mk-ada-4128-perkara-terregistrasi-sejak-2003-hingga-2024?utm_source=chatgpt.com)
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2024). *Hakim Konstitusi Usulan DPR Bukan Representasi dan Perpanjangan Tangan DPR*. <https://pshk.or.id/publikasi/hakim-konstitusi-usulan-dpr-bukan-representasi-dan-perpanjangan-tangan-dpr/>
- Putra Nugraha, D., Silalahi, J. B. I., & Silalahi, T. R. I. (2025). Reverse Mechanism Selection Sebagai Instrumen Rekonfigurasi Seleksi Penyelenggara Pemilihan Umum: Menata Ulang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Menjamin Kemandiria. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 32(2), 309–336.

**Predderics Hockop Simanjuntak**, Political Dynamics in the Fit and Proper Test by the House of Representatives and Threats to the Independence of Constitutional Judges

- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art3>
- Rachmadika, A. D., Zarkasi, A., & Syamsir. (2024). Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11234–11245. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>
- Ramadhan, A. (2022). *Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/20330441/aswanto-dicopot-dpr-gara-gara-batalkan-uu-jimly-hakim-mk-bukan-orang-dpr>
- Ranggawari, G. (2026). *Formappi: Harus Ada Reformulasi Aturan Uji Kelayakan Di DPR*. <https://validnews.id/nasional/formappi-harus-ada-reformulasi-aturan-uji-kelayakan-di-dpr>
- Rasiwan, I. (2026). *Negara Hukum di Persimpangan Kekuasaan* (T. D. C. Kreasi (ed.); 1st ed.). DRA CIPTA KREASI.
- Salsabila, Z. N., Iswara, S. Y., & Ghoni, M. Z. A. (2024). Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 254–272. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.634>
- Siagian, N. M. (2025). *Revisi Kilat Tatib DPR: Diversifikasi Kewenangan Hingga Distorsi Ketatanegaraan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-kilat-tatib-dpr--diversifikasi-kewenangan-hingga-distorsi-ketatanegaraan-lt67a8e0402af59/>
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Sinaga, D. (2018). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Nusamed Studio (ed.); 1st ed.). Nusa Media.
- Sunnqvist, M. (2022). Impartiality and Independence of Judges The Development in European Case Law. *The Nordic Journal of European Law*, 5(1), 67–93. <https://doi.org/10.36969/njel.v5i1.24499>
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK NO. 90/PUU-XXI/2023). *IBLAM Law Review*, 4(2), 50–61. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>
- Tarigan, R. S. (2025). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan* (1st ed.). Istana Agency.
- Taufik, M. B., SofyanSofyan, Haditzzy, I. Al, Sulfianah, & Aulia, Z. (2024). Optimalisasi Proses Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Integritas Putusan Berkeadilan. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 57–78. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v5i1.147>
- Walangitan, S. (2025). Independensi Mahkamah Konstitusi di Tengah Tekanan Politik. *Indonesia of Journal Business Law*, 4(2), 45–56. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6596>
- Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, M., Fandik, A., & Thobary, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 199–222. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516>
- Wutsqah, U., & Erham, E. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771–784. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2015>
- Yasin, M. (2013). *Masalah Independensi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-independensi-hakim-dan-rasa-keadil-cl3026/>
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2025). *Revisi Tata Tertib DPR Merusak Tatanan Negara Hukum dan Demokrasi: Melampaui Kewenangan, Rentan disalahgunakan dan Menjadi Ancaman Bagi Independensi Lembaga Negara*. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/revisi-tata-tertib-dpr-merusak-tatanan-negara-hukum-dan-demokrasi-melampaui-kewenangan-rentan-disalahgunakan-dan-menjadi-ancaman-bagi-independensi-lembaga-negara/>